

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4142/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 06 Juli 2021 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4142/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Edi Lukito bin Jaiman, NIK 3507180112790007,tempat/tanggal lahir Malang/01 Desember 1979Umur 41 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Asrikaton RT.009 RW. 002 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,09 Nopember 2021
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Dwi Lestariningsih binti Suwadi, sebagai Penggugat;
melawan

Edi Lukito bin Jaiman, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :

Koordinator LRPL Radio Kanjuruhan



Jurusita pengganti,

MUH ALFAN

